

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melansir dari DataIndonesia.id, Polri mengungkapkan bahwa kejahatan di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 7,3%, dari 257.743 perkara pada tahun 2021 menjadi 276.507 perkara di tahun 2022. Meningkatnya kejahatan di Indonesia terjadi lagi selama beberapa tahun terakhir dari tahun 2020, yang sebelumnya sempat turun ditahun 2019. Adapun data kejahatan di Indonesia selama 7 tahun terakhir yaitu; pada tahun 2016 terdapat 52.539 perkara, 2017 terdapat 132.949 perkara, tahun 2018 terdapat 204.654 perkara,, tahun 2019 terdapat 178.207 perkara, tahun 2020 terdapat 247.780 perkara, tahun 2021 terdapat 257.743, tahun 2022 terdapat 276.507 perkara.¹

Chazizah Gusnita seorang Kriminolog Universitas budi Luhur mengungkapkan bahwa tindak pidana bisa dilakukan oleh siapa saja dari berbagai umur termasuk dari kalangan anak dibawah umur. Yang pada usia-usia tersebut banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekolah dan keluarga. Sebagaimana yang diucapkannya dalam wawancaranya kepada DW.com;

"Biasanya dalam tumbuh kembang mereka sudah terbiasa dengan paparan kekerasan yang dia terima. Kekerasan bagi mereka dianggap hal yang wajar dan biasa sehingga dia melampiaskan lagi ketidaksesuaian dari hal yang diinginkan dengan bentuk kekerasan."²

Maraknya pemberitaan yang mengungkapkan kejahatan yang dilakukan oleh anak, seperti mencuri, pembacokan, asusila sampai pembunuhan. Menjadi suatu kekhawatiran mendalam bagi para orang tua dan masyarakat. Salah satu kasus yang dilakukan oleh anak dan mendapat banyak perhatian adalah penculikan dan pembunuhan anak MFS (11) yang tersangkanya adalah AD (17)

¹ Sarnita Sadya, "Porli : Kejahatan di Indonesia Naik Jadi 276.507 Kasus Pada 2022", (DataIndonesia.id) Polri: Kejahatan di Indonesia Naik Jadi 276.507 Kasus pada 2022 (dataindonesia.id) di akses pada 25 Oktober 2023.

² Tria Dianti, "Marak Kasus Kekerasan oleh Anak, Bagaimana Mencegahnya?" (dw.com) Marak Kasus Kekerasan oleh Anak, Bagaimana Mencegahnya? – DW – 28.03.2023 diakses pada 26 oktober 2023.

dan MF (14), dimana korban disampaikan hilang yang kemudian ditemukan sudah tewas dengan kondisi kedua kaki dan tangan terikat dan terbungkus kantong plastik di kolong jembatan. Dikabarkan bahwa 2 remaja di kota Makassar ini nekat menculik dan membunuh korban untuk mejual organ tubuhnya di situs website dengan harga mahal.³

Di tempat lain, pada tahun 2021 terjadi kasus pelecehan oleh pelaku yang masih dibawah umur dan korbannya juga masih dibawah umur. Kapolres Metro Jakarta Utara, Guruh Arif. D, menyatakan pelaku berjumlah tiga orang. Korban dan pelaku berusia kisaran 11-13 tahun. Dan peristiwa tersebut dilakukan sebanyak tiga kali pada tahun tersebut. Yaitu pada Januari 2021, Februari 2021 dan April 2021.⁴

Tindakan kejahatan ini membuat masyarakat geram dan khususnya para orang tua korban, mereka berharap agar hukum dapat dikenakan kepada para pelaku dengan seadil-adilnya melihat beberapa tindakan yang dilakukan terlalu berani untuk seorang anak dibawah umur. Namun, menurut Nasir Jamil, terlalu eksrim apabila disebut dengan kejahatan. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan sipelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan. Karena menurutnya, seorang anak pada dasarnya memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Dan kenakalan-kenakalan yang anak lakikan merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain, maka kurang pas apabila dianggap sebagai kejahatan murni.⁵

³ Hendra Cipto, Dita Angga Rusiana, "Masih di Bawah Umur, Satu Tersangka Pembunuhan Bocah 11 Tahun di Makassar Terancam Hukuman 10 Tahun Penjara". (Kompas.com) <https://makassar.kompas.com/read/2023/01/17/161831178/masih-di-bawah-umur-satu-tersangka-pembunuhan-bocah-11-tahun-di-makassar> diakses pada 26 oktober 2023.

⁴ Yogi Ernes, "kasus Pelecehan di jakut, Korban-Pelaku Anak di Bawah Umur" (detikNews) [Kasus Pelecehan di Jakut, Korban-Pelaku Anak di Bawah Umur \(detik.com\)](#) diakses pada 13 November 2023

⁵ Nasir Djamil, *Anak bukan untuk dihukum*, (Sinar Grafika : Jakarta, 2013), h. 33-35.

Nasir Jamil juga membagi dua kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum yaitu;

1. Status offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
2. Juvenile *delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.⁶

Pembahasan mengenai juvenile *delinquency* dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia tentang hukuman yang dapat diterima oleh anak dibawah umur pada pasal 66 ayat (2 – 7) bahwa hukuman yang diperoleh oleh anak dibatasi, anak tidak boleh diberi hukuman mati, setiap anak tidak boleh dirampas kebebasannya secara melawan hukum, anak yang ditangkap atau ditahan hanya boleh dilakukan sesuai hukum dan sebagai upaya terakhir, diharuskan memperlakukan anak secara manusiawi dengan memperhatikan kondisi psikologi anak sesuai usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. Anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum untuk membela diri atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta memperoleh keadilan didepan Pengadilan anak yang tertutup untuk umum.⁷

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, disebutkan dalam pasal 21 ayat 1 Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun apabila melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka anak di kembalikan kepada orang tua/wali dengan syarat mengikutsertakan anak dalam program Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 6 bulan. Disebutkan lagi pada 69 ayat 2 bahwa seorang anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan. Dalam penjelasan undang-undang ini, pada ketentuan Umum menyebutkan “Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi

⁶ *Ibid*, h. 33.

⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.”⁸

Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 membahas tentang Jarimah dan ‘Uqbat bagi anak-anak pada pasal 66 dan 67. Dalam pasal 66 dijelaskan mengenai usia anak yang mendapatkan sanksi apabila melakukan jarimah, yaitu apabila anak telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Dan pada pasal 67 dijelaskan sanksi yang diberikan kepada anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah melakukan jarimah, maka dikenakan ‘Uqbat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari ‘Uqbat yang telah ditentukan bagi orang dewasa.⁹

Berbicara tentang batas usia anak. Islam tidak mengatur secara eksplisit tentang batas usia anak yang dapat dikenakan sanksi tindakan atau pidana seperti dalam undang-undang. Dalam Islam, suatu tindakan dapat dikenakan beban atau tidak ketika seorang telah mencapai *baligh* atau belum. Hal ini disebut dengan konsep *taklif*. Hukum *Taklif* secara bahasa berarti hukum pembebanan, atau hukum yang dibebankan dari Allah dan Rasul-Nya kepada para hamba-hamba-Nya.¹⁰ Sedangkan secara istilah hukum *taklif* menurut para ahli *ushul Fiqh* adalah

هو ما اقتضى طاب فعل من المكلف أو كفه عن فعل أو تخييره بين الفعل أو لكف عنه

“Ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan langsung dengan perbuatan orang *mukallaf*, baik dalam bentuk perintah, anjuran untuk melakukan, larangan, anjuran untuk tidak melakukan, atau dalam bentuk memberi kebebasan memilih untuk berbuat atau tidak berbuat.”¹¹

Hukum *taklifi* menurut Amir Syarifuddin yaitu perintah Allah yang berhubungan dengan tuntutan dan pilihan dalam berbuat, yang terperinci dalam hukum *wajib*, *nadab*, *mubah*, *makruh* dan *haram*. Dan dinamakan dengan hukum *taklifi* karena

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

¹⁰ Abdul Hayat, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Press), h. 13

¹¹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Kencana : Jakarta, 2017), h. 38

tuntutan disini langsung terhubung dengan perbuatan *mukallaf* yang melaksanakannya.¹² Dalam kata lain *mukallaf* juga diartikan dengan kecakapan bertindak secara hukum (*ahliyat al-'ada'*) yaitu kemampuan manusia untuk berkata dan berbuat sesuai dengan perintah atau tuntunan Allah. Dasar atau asas kecakapan bertindak secara hukum adalah dewasa karena kemampuannya dalam membedakan baik-buruk dan benar-salah.¹³

Jaih Mubarak dalam bukunya Hukum Islam, mengungkapkan bahwa Az Zuhaili mengategorikan kecakapan bertindak dalam hukum menjadi terdapat dua yaitu; kecakapan bertindak yang tidak sempurna (*ahliyat al-'ada' al-naqisat*) dan kecakapan bertindak yang sempurna (*ahliyat al-'ada' al-kamilat*). Adapun kecakapan bertindak yang tidak sempurna adalah tindakan hukum yang dilakukan bayi dan mumayyiz sebelum dewasa; sedangkan kecakapan bertindak secara hukum yang sempurna adalah tindakan hukum yang dilakukan seorang muslim yang sudah dewasa. Jaih Mubarak dalam bukunya Hukum Islam; konsep, pembaruan dan teori penegakan mengutip pendapat dari Tantawi yang menetapkan bahwa orang dewasa dilihat dari segi umur atau usia adalah 15 tahun, telah berkedudukan sebagai mukalaf (terkena perintah Allah) secara sempurna. Oleh karena itu dia bertanggung jawab penuh atas tindakan hukum yang dilakukannya; karena yang bersangkutan telah mempunyai kemampuan untuk bertindak secara hukum dengan sempurna (*ahliyat al-'ada' al-kamilat*)¹⁴

Di dalam hadits dinyatakan ketidak berdosaan anak (*raf'ul qalam*) seorang anak hingga mencapai *akil baligh*, ditandai dengan mimpi (*ihtilam*) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Rasulullah saw bersabda:

“Diangkat pena dari tiga golongan, anak-anak sampai *baligh*, orang gila sampai sembuh dan orang lupa sampai ingat”. (HR. Bukhari).

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Kencana : Jakarta, 2014), h. 55

¹³ Jaih Mubarak *Hukum Islam; Konsep, Pembaruan, dan Teori Penegakan*, (Benang Merah Press : Bandung, 2006), h. 64

¹⁴ *Ibid*, h. 65.

Dengan demikian batas usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah anak atau seseorang yang telah mencapai *baligh*, tanpa melihat berapa umur anak tersebut.¹⁵

Dalam hadis lain di ceritakan dari Imran bin Husai r.a bahwa :

“ada seorang budak kecil milik sebuah keluarga fakir memotong telinga seorang budak kecil milik keluarga kaya lalu mereka menghadap Nabi SAW, namun beliau tidak memberikan tindakan apa-apa kepada mereka.” (H.R Ahmad dan Ats-Tsalatsah dengan sanad shahih)¹⁶

Tindakan yang Rasul ambil dapat diartikan bahwa, anak yang melakukan tindakan jarimah tidak diberikan sanksi (Uqubat) layaknya orang dewasa, hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan perlakuan yang diberikan antara anak yang belum *mukallaf* dengan seorang yang telah *mukallaf*.

Rifyal Ka'bah mengemukakan bahwa Hukum bertujuan melindungi masyarakat, dan Hukum Islam secara khusus bertujuan melindungi jiwa, agama sebagai pandangan hidup, harta benda, keturunan, dan kehormatan. Pelanggaran terhadap kelima hal ini akan mendapat hukuman duniawi yang setimpal berdasarkan ketentuan hukum yang jelas dari teks Al Qur'an dan Hadis. Untuk kejahatan yang tidak memenuhi syarat mendapat hukuman ta'zir (penjara, denda) berdasarkan rule of law yang di buat oleh legislator resmi. Kedua Jenis Hukuman ini dilaksanakan oleh penegak hukum (enforcer of law) sesuai dengan undang-undang dan proses peradilan yang adil.¹⁷

Setiap hukum yang ditetapkan pasti memiliki alasan dan tujuan Seorang tokoh pembaru *ushul fiqh Asy-Syatibi*, dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beliau mengatakan bahwa “sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta

¹⁵ Munajah, “Batas Usia Pertanggung Jawaban Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hukum Islam”, (Penelitian Tahun 2016) h. 208

¹⁶ Muhammad bin Ismail Amiril Yamani As San'ani, *Terjemah kitab Subulus Salam*, (Darul Kutub Alamiyah Beirut Lebanon) h. 239

¹⁷ Muhammd Amin Suma, Malik Fajar, Rifyal Ka'bah dkk *Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek, dan Tantangan)*. (Pustaka Firdaus : Pasar Minggu, 2001), h. 231.

menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia”.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, diketahui bahwa, UU Nomor 11 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan umur kedewasaan pada anak yang dapat dikenakan sanksi pidana ketika seseorang telah mencapai usia 18 tahun. Dan memberikan sanksi untuk anak lebih ringan daripada orang dewasa ketika telah mencapai usia 12 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun. Adapun jenis sanksi yang diberikan antara UU Nomor 11 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 berbeda. Dengan demikian, kajian tersebut menarik untuk diteliti, untuk itu penulis memberi judul kajian ini “TINJAUAN KONSEP *TAKLIF* TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA ANAK MENURUT UU NOMOR 11 TAHUN 2012 DAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana batas usia dan jenis sanksi yang diberikan kepada anak dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pertanggungjawaban pidana anak menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014?
3. Bagaimana relevansi UU Nomor 11 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan konsep *taklif* dalam pertanggungjawaban tindak pidana anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami batas usia dan jenis sanksi yang diberikan kepada anak dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

2. Mengetahui dan memahami persamaan dan perbedaan pertanggungjawaban pidana anak menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.
3. Mengetahui dan memahami relevansi UU Nomor 11 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan konsep *taklif* dalam pertanggungjawaban tindak pidana anak.

D. Manfaat Penelitian

Selaras dengan tujuan penelitian yang telah penulis cantumkan, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Sebagai upaya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dengan memberikan pemikiran dan ilmu dalam bidang hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum mengenai tinjauan konsep *taklif* terhadap pertanggungjawaban tindak pidana anak menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

2. Secara Praktis

Sebagai dedikasi penulis dalam mengumpulkan dan merangkai pengetahuan yang telah penulis kumpulkan agar dapat menjadi manfaat bagi para pembaca mengenai apakah pertanggungjawaban tindak pidana anak menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 selaras dengan konsep *taklif* dalam Islam.

E. Kerangka Berfikir

Hukum lahir dari adanya gejala pada masyarakat yang memiliki hubungan timbal balik yang mengalami proses perubahan di setiap masa, mulai dari terbentuknya, perubahan dan perkembangannya, serta faktor yang mempengaruhi sejarah hukum itu.

Definisi hukum menurut kamus kontemporer adalah kebenaran yang berkeadilan, yaitu sebagai paham yang mengandung banyak segi dan sudut pandangnya serta meliputi suatu bidang yang begitu luas artinya, sehingga definisinyapun sulit ditangkap secara lengkap dan sempurna (banyak ahli hukum dan ahli filsafat hukum yang sudah mencoba mendefinisikan hukum, tetapi selalu terasa tidak pernah lengkap dan tidak pernah diterima sebagian orang).¹⁸

Indikator hukum dapat di maknai sebagai hal-hal yang menunjukkan kesadaran hukum atau kondisi dalam suatu masyarakat yang terdiri dari pengetahuan tentang hukum, pemahaman tentang hukum, sikap hukum, perilaku hukum.¹⁹ Adapun anatomi dari suatu hukum pidana terdiri dari, pengertian, unsur-unsur tindak pidana, jenis hukum pidana, asas-asas hukum pidana, pembagian hukum pidana, contoh hukum pidana.

Sebagian besar ulama *ushul fiqh* berpendapat bahwa dasar pembebanan hukum seorang *mukallaf* adalah akal dan pemahamannya. Dapat dipahami bahwa pembebanan pada seseorang diterima ketika dia telah memahami *taklif* secara baik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.:²⁰

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ
(رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني عن عائشة وابي طالب)

“Diangkat pembebanan hukum dari tiga (jenis orang); orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai *baligh*, dan orang gila sampai ia sembuh” (HR. Bukhari, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Daru Quthni dari Aisyah dan Ali Ibnu Abi Thalib)

Kemudian dalam Firman Allah dalam Q.S Al Baqarah 285:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

¹⁸ M. Firdaus Sholihin, Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, (Sinar Grafika : Jakarta Timur, 2016), h. 71-72

¹⁹ Silmi Nur Utami, “4 Indikator Kesadaran Hukum Warga Negara”. (Kompas.com) <https://www.kompas.com/skola/read/2021/12/20/175331569/4-indikator-kesadaran-hukum-warga-negara> diakses pada 20 Desember 2021

²⁰ Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*, (CV Pustaka Setia : Bandung, 2010), h.335.

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.”

Teori yang akan menjadi pondasi dalam penelitian ini adalah teori relevansi yang mengubungkan antara konsep *taklif* dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah*. Penggunaan teori relevansi dalam penelitian ini guna mencari kesesuaian konsep *taklif* yang ada dalam Agama Islam dengan undang-undang di Indonesia yang berlandaskan pada hukum positif juga pada qanun yang berlandaskan pada hukum Islam. selain itu perbedaan pendapat antara hukum Islam, undang-undang dan Qanun Aceh tentang batas usia dan pertanggung jawaban anak juga menjadi salah satu fokus utama dalam penelitian ini.



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian pada tahun 2016 dengan judul “*Batas Usia Pertanggung Jawaban Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Hukum Islam*” menjelaskan tentang pandangan UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) dan Hukum Islam dalam menanggapi batas usia anak yang mendapat pertanggungjawaban atas tindakan yang mereka perbuat. Dalam penelitian ini, Munajah mengungkapkan bahwa UU SPPA memberi rentan usia anak yang mendapat kategori usia yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya, yaitu; anak yang telah mencapai usia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun. Namun pengeksekusian tindakan terjadi ketika anak telah mencapai usia 14 tahun. Anak yang belum berusia 12 tahun dianggap tidak bisa dipertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan dalam hukum Islam adalah ketika anak telah mencapai *baligh*, tanpa melihat nominal usia anak. Anak yang dikatakan telah mencapai *baligh* ketika telah mimpi (*ihtilam*) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Sebuah hadis mengatakan anak-anak tidak dihukumi sampai ia *baligh*. Selanjutnya munajah menjelaskan mengenai pertanggungjawaban anak menurut UU SPPA dari pasal 71 yang mengategorikan bentuk pertanggungjawaban anak ke dalam 3, yaitu; Pidana pokok, Pidana tambahan dan pidana yang bersifat kumulatif. Sedangkan dalam Hukum Islam, pertanggungjawaban pidana tidak dibebankan terhadap anak, namun orang tuanyalah yang harus mempertanggungjawabkan atas tindakan anaknya tersebut. Namun, lain halnya apabila seorang anak telah mencapai *baligh*, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sebuah jurnal dengan judul *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam* yang terbit pada tahun 2018 karya Hani Sholihah, menerangkan bahwa pengertian secara eksplisit tentang perlindungan anak tidak ditemukan dalam berbagai literatur fikih klasik. Adapun pengertian paling mendekati adalah penggunaan istilah *hadhanah* yang memiliki arti memelihara dan mendidik anak. Meskipun demikian, Islam memberikan pandangannya mengenai hak-hak Anak, diantaranya; hak hidup, hak mendapat pengakuan nashab, hak mendapat nama yang baik, hak mendapatkan penyusuan, hak memperoleh pengasuhan dan perawatan, hak mendapatkan nafkah, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dan hak diperlakukan secara adil.

Pada kesimpulan dalam jurnal ini, Hani Sholihah menjelaskan bahwa “Perlindungan anak dalam perpektif hukum Islam mengandung arti pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Hak-hak anak dinyatakan secara jelas dan rinci dalam hukum Islam, yang terkandung dalam ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah saw.”.

Pada tahun 2023, sebuah jurnal dengan judul *Penegakan Hukum Terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum Islam* karya Engine Kubota, Sandya Mahendra dan Anis Nur Fauziyyah MS mengemukakan bahwa dalam islam memberikan penjelasan mengenai hukuman yang layak dijatuhkan kepada anak-anak yang melakukan kesalahan, yakni dengan peringatan, pendidikan dan juga ta'zir dalam bentuk hukuman fisik yang tidak melukai.

Sebuah artikel karya Zuhrah seorang Hakim di Mahkamah Syar'iyah dengan judul *Sistem Pidana Anak Antara Undang-Undang dan Qanun Jinayat*, menjelaskan tentang peraturan serta pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang dan Qanun Aceh. Dijelaskan juga tentang undang-undang yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 selaku dasar hukum yang dipakai untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Penelitian ini juga menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi antara undang-undang dan Qanun Aceh yang masih belum terjawab hingga sekarang.

Penelitian tentang UU Nomor 11 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 juga pernah dibahas dalam skripsi Chepi Mandala Putra dengan judul *Strudi Komparatif Tindak Pidana Anak Menurut Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah Dan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Dalam skripsi tersebut, Chepi menjelaskan mengenai batas usia serta sanksi yang dikenakan oleh anak apabila melakukan tindak pidana dari UU Nomor 11 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan membandingkan kedua peraturan tersebut dan mencari perbedaan serta persamaan dari keduanya.

Berdasarkan hasil riset yang penulis telusuri, pembahasan tentang kajian Konsep *Taklif* terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 belum pernah diteliti sebelumnya.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya pembahasan mengenai relevansi antara konsep *taklif* dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Jadi dalam penelitian ini, selain membandingkan antara UU Nomor 11 Tahun 2012 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dibahas juga relevansinya dengan konsep *taklif*.

